

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang pemberian penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
- b. bahwa di antara mereka banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan sukar, sehingga perlu di berikan jaminan yang layak;

Mengingat:

pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 31 Agustus 1960.

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dalam peraturan ini ialah

- a. mereka yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan dan/atau
 - b. mereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari pemerintah kolonial;
 - c. mereka yang terus-menerus menentang pemerintah penjajahan sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945;
- dengan syarat, bahwa mereka kemudian tidak menentang Republik Indonesia;

Pasal 2

- (1) Kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan di berikan tunjangan sebagai penghargaan dari Pemerintah atas jasa-jasanya yang di berikan oleh Menteri Kesejahteraan Sosial atas inisiatif sendiri atau atas permintaan yang bersangkutan karena hidup dalam keadaan sukar atau atas permintaan pihak ketiga yang di ajukan oleh yang berkepentingan, dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan tersebut pada ayat (1) pasal ini yang di berikan tiap bulan berjumlah sedikit-dikitnya tiga ratus rupiah dan sebanyak-banyaknya tujuh ratus lima puluh rupiah.
- (3) Tunjangan di berikan terhitung mulai tanggal satu dan bulan berikutnya di terimanya surat permintaan oleh instansi yang wajib, akan tetapi sejauh-jauhnya terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini.

- (4) Tunjangan yang telah diberikan kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dihentikan apabila ia kemudian menentang Republik Indonesia.

Pasal 3

Apabila seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan termaksud pada pasal 2 peraturan ini telah menerima uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain dari Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, maka uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain tersebut diperhitungkan dengan uang termaksud pada pasal 2 peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kepada janda atau ahli waris seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang meninggal dunia diberikan tunjangan sekaligus sebanyak tiga kali uang termaksud pada pasal 2 peraturan ini, segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan termaksud pada pasal 3 peraturan ini.
- (2) Kepada janda perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang meninggal dunia yang hidup dalam keadaan sukar dapat diberikan tunjangan sebesar setengah dari jumlah uang termaksud pada pasal 2 jo. pasal 3 peraturan ini selama ia tidak kawin lagi.

Pasal 5

Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dibentuk sebuah Badan Pertimbangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tujuh orang yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1960
Sekretaris Negara,

Ttd.

TAMZIL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 20 TAHUN 1960
tentang
PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN
KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

UMUM

Pemerintah Republik Indonesia insyaf, bahwa perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, telah dipelopori oleh perintis-perintis pergerakan kebangsaan yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan maupun mereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari pemerintah kolonial (misalnya pembuangan ke Digul dan lain-lain).

Sudah sewajarnya, bahwa kepada para perintis ini yang telah menyumbangkan segala-galanya untuk kepentingan tanah air diberikan penghargaan, baik berupa tanda-tanda kehormatan ataupun tunjangan uang.

Di antaranya mereka ini yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan serba sukar telah mendapatkan penghargaan itu berupa jaminan hidup yang layak, yang diberikan sebagai tunjangan tiap bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 67), yang dibentuk pada masa Undang-undang Dasar Sementara 1950 masih berlaku.

Sesudah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali maka dibentuklah Peraturan Presiden ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan.

Penghargaan Pemerintah terhadap perintis ini dapat juga diberikan kepada mereka yang telah meninggal sebelum menerima penghargaan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku, secara anumerta (posthum) yang diterimakan kepada jandanya berwujud tunjangan uang atau kepada ahli warisnya berupa surat penghargaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan ialah :

- a. mereka yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau;
- b. mereka yang dengan giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari pemerintah kolonial; yang dimaksud dengan hukuman termasuk pula pembuangan ke Digul dan lain-lain tempat;

- c. mereka itu terus-menerus menentang pemerintah penjajahan sampai pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945; dengan disertai syarat, bahwa mereka kemudian tidak menentang Republik Indonesia.

Tidak dapat disangkal, bahwa semua yang telah memperjuangkan kemerdekaan, baik dengan memakai senjata, maupun dengan jalan lain, telah berjasa kepada Negara dan bangsa, akan tetapi dengan Peraturan Presiden ini Pemerintah membatasi diri untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang tersebut diatas ini saja.

Pasal 2

- (1) Penghargaan Pemerintah tidak hanya diberikan atas inisiatif Pemerintah sendiri, melainkan dapat juga diberikan atas permintaan yang bersangkutan, bahkan dapat juga atas permintaan pihak ketiga yang diajukan kepada Menteri Kesejahteraan Sosial oleh/dengan persetujuan yang berkepentingan itu sendiri.
Sebelum Menteri Kesejahteraan Sosial memutuskan permintaan tersebut, akan dimintakan pertimbangan lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Penguasa Keadaan Bahaya setempat, sesuai dengan tingkatan keadaan bahaya (Penguasa Darurat Sipil/Penguasa Darurat Militer/Penguasa Perang Daerah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya).
- (2) Tunjangan yang akan diberikan tiap bulan itu besarnya tiga ratus sampai tujuh ratus lima puluh rupiah, tergantung pada pertimbangan Menteri Kesejahteraan Sosial setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Permintaan-permintaan yang telah diajukan kepada Menteri Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
- (4) Sewaktu-waktu Pemerintah akan menghentikan tunjangan tersebut apabila mereka ini kemudian menentang Pemerintah Republik Indonesia yang syah.

Pasal 3

Umumnya perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan tidak bekerja pada Pemerintah, terutama pemerintah kolonial.

Akan tetapi jika mereka pernah bekerja dan karenanya menerima pensiun atau tunjangan lain-lain, maka yang pensiun atau tunjangan lain-lain itu diperhitungkan dengan uang penghargaan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Jika seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan meninggal dunia, maka kepada jandanya diberikan tunjangan satu kali sebanyak tiga kali tunjangan tersebut dalam pasal 2 yo. pasal 3. Bilamana pada

waktu meninggal perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan tidak ada jandanya, maka tunjangan sekaligus sebanyak tigakali tunjangan diberikan kepada ahli warisnya.

Dengan ahli waris ini dimaksudkan: anak atau cucunya atau saudaranya, yang mengurus penguburan perintis yang dimaksud.

- (2) Jika janda tersebut hidup dalam keadaan sukar, maka selama ia tidak bersuami lagi dapat diberikan tunjangan setengah tunjangan tersebut tiap bulannya.

Pasal 5

Dengan penambahan anggota Badan Pertimbangan dari 5 orang (Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958) menjadi 7 orang, dimaksudkan agar penelitian Perintis Kebangsaan/Kemerdekaan dapat dilakukan lebih seksama lagi.

Pasal 6

Dengan adanya Peraturan Presiden ini maka Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 67) yang memuat materi yang sama, tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Cukup jelas.